



P U T U S A N

Nomor. 1734 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **APSAH**, bertempat tinggal di Desa Guradog Rt. 01/Rw. 01, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak.
2. **SARNAH**, bertempat tinggal di Bojong Enyot Rt. 06/Rw. 03, Kelurahan Tegal Gundil Bogor Utara, Kota Bogor.
3. **OMO SUMARMO**, bertempat tinggal di Kp. Guradog Rt. 01/01, Desa Guradog, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak.
4. **HADIJAH**, bertempat tinggal di Bojong Enyot Rt. 06/Rw. 03, Kelurahan Tegal Gundil Bogor Utara, Kota Bogor.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MOH. RAMELI, SH**
2. **ROICHAN SANTOSO, SH**, keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Wukir 364, Temas, Kota Batu, sesuai surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2010.

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
Pemanding**

melawan :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**
berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat.

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



2. GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jl.

Much. Husni Tamrin 2, Jakarta Pusat. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

1. HANA S.J. KARTIKA, SH.LL.M
2. BERLIN SAMOSIR, SH
3. SUGENG MEIJANTO POERBA, SH
4. LIMAR MARPAUNG, SH
5. BUDI SETIABUDI, SH. S.Sos, ME
6. RIZAL ALPIANI, SH
7. HASYA ILMA ADHANA, SH
8. FRANSISKUS MANGSMBE, SH
9. PANGIHUTAN SIAGIAN, SH
10. GUNTORO DWI SUSIANTO, SH

11. DEWI SRI, SH, beralamat di Gedung Juanda I

Departemen Keuangan Lantai 3 Jalan Wahidin Raya

Nomor 1, Jakarta Pusat, sesuai surat kuasa khusus

Nomor : SKU-194/MK.1/2008 tanggal 17 Juni 2008.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para

Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah yang bernama Bpk Artip dengan seorang perempuan yang bernama: NY. Arsih, selama dalam perkawinan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang masing-masing bernama:
 1. Apsah, perempuan, 60 Tahun (Penggugat I);
 2. Arpinah, perempuan 55 Tahun (Penggugat II);
 3. Saman, perempuan 52 Tahun (Penggugat III);
 4. Omo Sumarmo, laki-laki, 44 Tahun (Penggugat IV);
 5. Hadijah, perempuan 43 Tahun (Penggugat V).
2. Bahwa pada Tahun 1993 Ny.Asih telah meninggal dunia, disusul suaminya yang bernama Artip pada Tahun 2001 telah meninggal dunia;
3. Bahwa oleh karena Bpk Artip dan istrinya Ny. Asih keduanya telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak: 1. Apsah, 2. Arpinah, 3. Sarnah, 4. Omo Sumarmo, 5. Hadijah (Para Penggugat) maka secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari perkawinan Almarhum Bpk. Artip dan NY. Asih;
4. Bahwa disamping Almarhum Artip dan NY. Apsah meninggalkan ahli waris, semasa hidupnya Bpk. Artip telah meninggalkan barang waris berupa Piutang, yaitu pada Tahun 1946 dimana perekonomian Indonesia sangat sulit, untuk itu Tergugat I melakukan kebijakan adanya pinjaman Nasional antara lain mempunyai hutang kepada Almarhum Bpk Artip dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Pinjaman Nasional Negara Republik Indonesia 1946, dengan bunga 4%, Resipis Oentoek Soerat Pengakoean oetang sebesar f 100, pada tanggal 1 Mei 1946, No.A.92756;
 - 4.2. Pinjaman Nasional Negara Republik Indonesia dengan bunga 4%, Resipis Oentoek Soerat Pengakoean oetang sebesar f 100, pada tanggal 1 Desember 1946, No.A.92756;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Pinjaman Nasional Negara Republik Indonesia dengan bunga 4%, Resipis Oentok Soerat Pengakoean oetang sebesar f 100, (pada tanggal 1 Juni 1947, No.A.92756;

Bahwa pinjaman Tergugat I sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas, seluruhnya berjumlah f 300, yang dinilai dengan rupiah Tahun 1946-1047 sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

5. Bahwa orang tua Para Penggugat (Artip), juga Para Penggugat telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat I selalu mengalami jalan buntu dengan berbagai alasan yang pada pokoknya Tergugat I tidak bersedia untuk membayar hutangnya sebagaimana pengakuan hutang tersebut diatas dengan berbagai alasan antara lain hutang tersebut telah kadaluwarsa, apabila Para Penggugat teliti merupakan alasan belaka yang seharusnya ada kesepakatan antara Tergugat I dan orang tua Para Penggugat (P.Artip) atau ahli waris dari P.Artib, dan menurut hukum yang berlaku hutang-piutang tidak dikenal kadaluwarsa, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian maka secara hukum perbuatan Tergugat I merupakan melawan hukum.

6. Bahwa Tergugat II telah Para Penggugat tarik sebagai pihak dalam perkara ini karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 BAB VIII Hubungan Dengan Pemerintah Pasal 52 yang berbunyi:-

"... Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang pasal tersebut diatas, maka Tergugat II sebagai pihak pemegang kas dari Pemerintah (Tergugat I) berkewajiban untuk melakukan pembayaran hutang-piutang dari Tergugat I tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian,

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



maka secara hukum Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Bpk. Artip dan Ny. Asih, dan almarhum Bpk Artip dan Ny. Asih semasa hidupnya telah mempunyai harta waris berupa piutang yaitu Tergugat I mempunyai hutang-hutang kepada orang tua Para Penggugat, maka secara hukum Para Penggugat berhak atas piutang Bpk. Artip yang berada di Tergugat I sebagaimana dalam gugatan Nomor.4.
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I maupun moril dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil.

- a. Untuk surat pengakuan hutang No.A.92756 sebesar f. 100 tanggal 1 Mei 1946.

Bahwa hutang pokok Tergugat I kepada P.Artib sebagaimana Resipis oentoek soerat Pengakoean Hutang sebesar f 100 No. 92756 dengan bunga 4 % yang apabila dinilai dengan uang rupiah pada Tahun 1946 sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah) sedangkan harga emas pada Tahun 1946, untuk 1 (satu) gram emas 24 karat seharga Rp. 2,- (dua rupiah), maka uang Rp. 100,- (seratus rupiah) mendapatkan emas seberat 50 gram. Apabila dinilai dengan harga emas sekarang ini emas 1 (satu) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka uang seratus rupiah pada Tahun sebagaimana surat pengakuan hutang tersebut diatas sebesar 50 gram x Rp. 250.000,-= Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan surat pengakuan hutang tersebut diatas, akan mendapat bunga sebesar 4 % setiap bulannya, terhitung Tahun 1946 hingga didaftarkan perkara ini Tahun 2008 sebesar 12 bulan x 62 Tahun x Rp.12.500.000,- x 4 % = Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Maka jumlah keseluruhan hutang Tergugat I untuk Surat Pengakuan Hutang No. 92756 Tahun 1946 berjumlah Rp. 12.500.000,- + Rp. 372.000.000,- = Rp. 384.500.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Untuk Surat Perjanjian Nasional No. A.02786 sebesar f 100 tanggal 1 Juni 1947.

Bahwa hutang pokok Tergugat I kepada P.Artip sebagaimana dalam surat pinjaman Nasional Negara Indonesia dengan bunga 4 %, apabila dinilai dengan uang rupiah pada Tahun 1947 sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sedangkan harga emas 24 karat pada Tahun 1947 untuk 1 (satu) gramnya dengan harga Rp. 2,- (dua rupiah) maka uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) akan mendapat emas seberat 50 gram, sedangkan harga emas sekarang ini untuk 1 (satu) gram 24 karat seharga Rp. 250.000,- maka nilai uang pada Tahun 1947 tersebut sekarang ini senilai 50 gram emas x Rp. 250.000,- = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam surat pengakuan hutang untuk setiap bulannya akan mendapat bunga 4 % setiap bulannya

- c. Untuk Surat Pinjaman Nasional No. A.92786 sebesar f 100 pada 1 Desember 1946.

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hutang pokok Tergugat I kepada P.Artib sebagaimana dalam surat pinjaman Nasional Negara Indonesia dengan bunga 4%. Apabila dinilai dengan uang rupiah pada Tahun 1946 sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sedangkan harga emas pada Tahun 1946, 1 gram emas 24 karat seharga Rp. 2,- (dua rupiah), maka uang Rp. 100,- akan mendapat emas seberat 50 gram. Apabila dinilai dengan harga emas sekarang ini emas 1 gram 24 karat seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka uang seratus rupiah pada Tahun 1946 apabila dinilai sekarang ini senilai 50 gram x Rp. 250.000,- = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan surat pinjaman Nasional Negara Indonesia, akan mendapat bunga sebesar 4 % setiap bulannya, terhitung Tahun 1946 hingga didaftarkan perkara ini pada Tahun 2008 maka berjumlah 12 bulan x 62 Tahun x Rp. 12.500.000,- + Rp. 372.000.000,-;

Maka jumlah keseluruhan hutang Tergugat I untuk surat pinjaman Nasional Negara Indonesia No. A.92786 tanggal 1 Desember 1946 berjumlah Rp. 12.500.000,- + Rp. 372.000.000,- = Rp. 384.500.000,-;

Bahwa kerugian Materil P.Artip yaitu pinjaman pokok dan bunga Tergugat I kepada P.Artip yaitu pinjaman Nasional dengan No. A.92756 tgl 1 Mei 1946, pinjaman Nasional Negara Indonesia No. A.02756 tgl 1 Juni 1947, pinjaman Nasional Negara Indonesia No. A.92756 berjumlah Rp. 37.500.000,- + Rp. 384.500.000,- + Rp. 378.500.000,- + Rp.384.500.000,- = Rp.1.185.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Moril:

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II kini kehidupan keluarga Bpk Artip dan Ny. Asih mengalami beban moril, yaitu terlantarnya biaya pendidikan untuk anak-anak yaitu sekarang ini sebagai Penggugat karena tidak ada biaya pendidikan, untuk itu Para Penggugat menuntut kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

9. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia nantinya, maka Penggugat mohon terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II untuk diletakkan sita jaminan di atasnya;
10. Bahwa agar gugatan ganti rugi Para Penggugat tidak sia-sia nantinya apabila nanti kesulitan pembayaran secara nyata/riil maka Para Penggugat mohon terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang *telah* diletakkan sita *jaminan di atasnya untuk dijual lelang, hasil* penjualan lelang dibayarkan sesuai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu sebesar sebagaimana nomor 7 (tujuh) gugatan ini, sejak putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
11. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang sah dan Authentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR, Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi verzet atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan diatas;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Bpk. Artip dan Ny. Asih;
5. Menyatakan Tergugat I telah mempunyai hutang kepada Bpk. Artip sebagaimana surat pinjaman Nasional Negara Republik Indonesia No. A.92756 tanggal 1 Mei 1946, surat pinjaman Nasional Republik Indonesia No. 02756 tanggal 1 Juni 1947, surat pinjaman Nasional Negara Republik Indonesia No. A92756 yang dinilai dengan uang rupiah sekarang ini sesuai dengan harga emas sekarang ini keseluruhannya baik pokok dan bunga keseluruhannya sebesar Rp. 1.185.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas harta warisan P.Artip dan Ny. Asih sebesar Rp. 1.185.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang-hutangnya baik pokok maupun bunga kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.185.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sejak putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
8. Menyatakan apabila kesulitan pembayaran secara nyata, terhadap barang-barang milik Tergugat 1 dan Tergugat II untuk dijual lelang, hasil penjualan lelang dibayarkan kepada Para Penggugat kerugian materiil sebesar Rp. 1.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah), kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat II sebagai pemegang kas Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran hutang-hutang Tergugat I sebesar Rp. 1.185.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 11.185.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Para Penggugat sejak putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya keterlambatan melaksanakan bunyi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
1. Eksepsi Gugatan Obscur Libel
 - 1.1. Bahwa permasalahan yang menjadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah sehubungan dengan adanya Pinjaman Nasional 1946 yang dimiliki oleh Sdr. Artip yang telah meninggal dunia pada Tahun 2001 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dan warisan berupa piutang yaitu Pinjaman Nasional 1946 yang sampai sekarang tidak dapat dilakukan pencairannya

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dengan alasan telah kadaluarsa, yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak jelas dan kabur.

- 1.2. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa terhadap Pinjaman Nasional 1946 telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang No.4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional 1946 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 1946 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional 1946 dan terhadap pembayaran kembali diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1954 Tanggal 13 Agustus 1954 Tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 172154/U.M.II Tanggal 30 Agustus 1955 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 j.o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II Tanggal 30 Agustus 1955 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172196/U.M.I Tanggal 6 Agustus 1956 Tentang Perpanjangan Batas Waktu Pendaftaran Kembali Bukti-bukti Pinjaman Nasional 1946.
- 1.3. Bahwa tindakan Tergugat I terhadap pencairan Pinjaman Nasional 1946 yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.
- 1.4. Bahwa dengan demikian menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian atas dasar apa Menteri Keuangan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (NO).

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



DALAM PROVISI

1. Bahwa dalil/alasan posita maupun petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 yang menyatakan:
 - a. Terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II untuk diletakkan sita jaminan di atasnya.
 - b. Terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah diletakkan sita jaminan dialasnya untuk dijual lelang, hasil penjualan lelang dibayarkan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu sebesar sebagaimana nomor 8 (delapan) gugatan ini, sejak putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali.
2. Bahwa tuntutan provisional tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan.

3. Bahwa dikarenakan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, maka sudah seharusnya permohonan Provisi yang dimintakan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KEPADA TERGUGAT II TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam suatu perkara perdata, gugatan harus didasarkan pada unsur wanprestasi (vide Pasal 1238 KUHPerdata) dan atau unsur perbuatan melawan/melanggar hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata) pada perikatan/perkara yang dipermasalahkan antara para pihak.
2. Bahwa antara Tergugat II dengan Para Penggugat dan atau dengan Tergugat I sama sekali tidak pernah terikat atau mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum perdata (perikatan) baik langsung maupun tidak langsung dalam kaitan dengan perkara a quo. Oleh karena itu, Tergugat II tidak pernah dan tidak mungkin melakukan wanprestasi (vide Pasal 1238 KUHPerdata) dan atau melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata) dalam perikatan yang terkait dengan perkara a quo.
3. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan fakta hukum bahwa pada surat gugatan a quo, khususnya dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Tergugat II mempunyai

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum perdata dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat I dalam sengketa a quo.

4. Bahwa pada surat gugatan a quo, Para Penggugat hanya mendasarkan gugatannya kepada Tergugat II dengan mengacu kepada Pasal 52 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang berbunyi:

Ayat(1) : Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dan penjelasannya yang berbunyi:

Ayat(1) : Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia pada dasarnya menatausahakan seluruh rekening Pemerintah. Pelaksanaan penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama Pemerintah.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas tidak ada ketentuan yang mewajibkan pihak Tergugat II sebagai pihak pemegang kas dari Pemerintah (Tergugat I) untuk melakukan pembayaran atas nama Tergugat I tanpa adanya perintah dari Tergugat I sebagai pemilik rekening.

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) (lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

6. Bahwa ketidakjelasan/kekaburan gugatan Para Penggugat sangat jelas karena dalam posita gugatan angka 6 halaman 3 surat gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa keterkaitan Tergugat II adalah sebagai pemegang kas Pemerintah (Tergugat I), dan pada angka 8 halaman 3 serta petitumnya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian meminta ganti rugi secara materil. Namun demikian, Para Penggugat tidak menyebutkan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat II sehingga Tergugat II dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (quod non).
7. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat dalam posita surat gugatan a quo angka 6 pada halaman 3 yang berbunyi:

"Berdasarkan ketentuan Undang-undang pasal tersebut di atas, maka Tergugat II sebagai pihak Pemegang kas dari Pemerintah (Tergugat I) berkewajiban untuk melakukan pembayaran hutang-hutang dari Tergugat I tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, maka secara hukum Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum."

adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepanjang menyangkut Tergugat II, gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dasar

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya (obscuur libel). Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 171/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 16 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor. 548/PDT/2009/PT.DKI tanggal 7 Juli 2010.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 03/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST jo Nomor : 171/PDT.G/2008/PN. JKT. PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Dengan menunjuk Bukti T. 1-3, Judex Factie Pengadilan Negeri telah mengambil pertimbangan hukum, antara lain sebagaimana tersebut pada halaman 39 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat T. 1-3 yaitu surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 Agustus 1955 Nomor : 172154/U.M.II tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 pada angka 10 disebutkan Hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 hilang sesudah lewat 5 Tahun terhitung dari tanggal 31 Desember 1955 dst.

Dalam pertimbangan ini Judex Factie tidak cermat melihat bukti surat sehingga keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan bukti surat T. 1-3 dalam pertimbangan tersebut BUKAN surat Keputusan Menteri Keuangan melainkan surat Menteri Keuangan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 1955 Nomor : 172154/U.M.II tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 yang ditujukan kepada antara lain : 1. Kepala Pamong Praja di daerah-daerah, 2. dst. yang merupakan pengantar untuk menyampaikan salinan surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 30 Agustus 1955 No. 172155/U.M.II tentang pelaksanaan pembayaran kembali Pinjaman Nasional 1946, dengan petunjuk-petunjuk antara lain pada angka 10 disebutkan Hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 hilang sesudah lewat 5 Tahun dihitung dari tanggal 31 Desember 1955.

Bahwa surat Menteri Keuangan Nomor . 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 hanya merupakan surat pengantar untuk menyampaikan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 (T.1-4) tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946, dengan petunjuk-petunjuk yang kalimat selengkapnya sebagai berikut:

"Bersama ini kami kirimkan salinan surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 30 Agustus 1955 Nomor : 172155/U.M.II tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 untuk dilaksanakan, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

Apabila dicermati kalimat tersebut maka petunjuk-petunjuk yang dimaksud disini adalah petunjuk teknis untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946.

Bahwa petunjuk Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat Menteri Keuangan tanggal 30 Agustus 1955 Nomor :

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172154/U.M.II tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 yang ditunjukkan kepada antara lain : 1. Kepala Pamong Praja di daerah-daerah,. 2. Dst., pada angka 10 disebutkan Hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 hilang sesudah lewat 5 Tahun terhitung dari tanggal 31 Desember 1955 dst... nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 1954 yang berbunyi :

“Menteri Keuangan diberi kuasa untuk melunasi Pinjaman Nasional 1946 selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Tahun anggaran, dimulai dengan Tahun anggaran 1954 dengan ketentuan bahwa 5% yang akan dibayar sekaligus dan pembayaran sisanya akan diatur oleh Menteri Keuangan”

Ketentuan Pasal 3 ini hanya memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan (melunasi) kewajiban Pemerintah yaitu Pinjaman Nasional 1946, bukan meniadakan hak atau melunasi hak pemberi Pinjaman Nasional 1946 untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya sebagaimana petunjuk pada angka 10 surat Menteri Keuangan tanggal 30 Agustus 1955 Nomor : 172154/U.M.II.

Demikian pula Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 (T.I-4) tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946, sama sekali tidak mengatur :

“Hilangnya Hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 sesudah lewat 5 Tahun terhitung dari tanggal 31 Desember 1955 sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri”
Oleh karena itu, Surat Menteri Keuangan Nomor : 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 yang dalam pertimbangan hukum Judex Factie disebut sebagai surat Keputusan Menteri Keuangan, nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26 Tahun 1954 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955, dan oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Tergugat I).

Berdasarkan alasan yang diuraikan dalam angka 1 ini saja maka putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2010 Nomor : 548/Pdt.G/2009/PT.DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 171/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Pebruari 2009 harus dibatalkan.

2. Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya, antara lain sebagaimana tersebut pada halaman 4 dan 6 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena apa yang didalilkan oleh para Pembanding semula para Penggugat dalam gugatannya mengenai hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 1954 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946, telah lewat waktu/kadaluwarsa dan dinyatakan gugur.

Dalam pertimbangan ini Judex Factie juga tidak cermat melihat bukti surat sehingga keliru dalam menerapkan hukum.

- Benarkah Hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 1954 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 172154/U.M.II tanggal 30

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946, telah lewat waktu/kadaluwarsa dan dinyatakan gugur?

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 1954 menyatakan :

"Menteri Keuangan diberi kuasa untuk melunasi Pinjaman Nasional 1946 selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Tahun anggaran, dimulai dengan Tahun anggaran 1954 dengan ketentuan bahwa 5 % yang akan dibayar sekaligus dan pembayaran sisanya akan diatur oleh Menteri Keuangan "

Ketentuan Pasal 3 ini hanya memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan (melunasi) kewajiban Pemerintah yaitu Pinjaman Nasional 1946, bukan meniadakan hak atau membatasi hak pemberi Pinjaman Nasional 1946 untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya, juga tidak mengatur lewat waktunya atau daluwarsanya Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 yang disebut dalam pertimbangan hukum yudex factie pengadilan tinggi tersebut BUKAN Keputusan Menteri Keuangan melainkan surat yang ditujukan kepada antara lain : 1. Kepala Pamong Praja di daerah 2., 2. dst. untuk menyampaikan salinan surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 30 Agustus 1955 No. 172155/U.M.II tentang pelaksanaan pembayaran kembali Pinjaman Nasional 1946, dengan petunjuk-petunjuk antara lain pada angka 10 disebutkan Hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 hilang sesudah lewat 5 Tahun terhitung dari tanggal 31 Desember 1955.

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Menteri Keuangan Nomor: 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 merupakan surat pengantar untuk menyampaikan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946, dengan petunjuk-petunjuk yang kalimatnya sebagai berikut :

"Bersama ini kami kirimkan salinan surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 30 Agustus 1955 Nomor : 172155/UM.II tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 untuk dilaksanakan, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

Apabila dicermati kalimat tersebut maka petunjuk-petunjuk yang dimaksud disini adalah petunjuk teknis untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946, sedangkan :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946, sama sekali tidak mengatur :

"Lewat waktunya atau daluwarsanya Hak atas Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan tinggi".

Oleh karena itu, surat Menteri Keuangan Nomor: 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 yang dalam pertimbangan hukum Judex Factie disebut sebagai surat Keputusan Menteri Keuangan, nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 1954 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ; 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955, dan oleh karena itu

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Tergugat I).

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 hanya mengatur yang bukti-buktinya belum didaftarkan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (6) menyatakan "Kesempatan untuk pendaftaran kembali bukti-bukti jaman tersebut diatas pada bank-bank atau kantor-kantor diadakan sampai 1 Juli 1956.

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172155/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 hanya mengatur pendaftaran kembali bukti-bukti, bukan meniadakan hak atau membatasi hak pemberi Pinjaman Nasional 1946 untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya.

Berdasarkan alasan yang diuraikan dalam angka 2 ini saja maka putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2010 Nomor : 548/Pdt.G/2009/PT.DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 171/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Februari 2009 harus dibatalkan.

3. Baik Judex Factie Pengadilan Negeri tidak cermat dalam pertimbangan dan menerapkan hukum pembuktian antara lain sebagaimana tersebut pada halaman 37 sebagai berikut:

Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I yang terdiri dari Bukti TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6 hanya berupa foto copy dari foto copy yang telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie Pengadilan Negeri maupun oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi.

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti yang hanya berupa foto copy bukan merupakan alat bukti yang sah. berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang berbunyi sebagai berikut :

"Karena Judex Factie melandaskan keputusannya melulu alas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex Factie, sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah "

Berdasarkan alasan yang diuraikan dalam angka 3 ini saja maka putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2010 Nomor : 548/Pdt.G/2009/PT.DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 171/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Februari 2009 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan kasasi dan keberatan pemohon Kasasi terletak pada penafsiran Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan pada peraturan: "selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun anggaran dimulai tahun 1954" .. dan seterusnya.
- Bahwa frasa itu mempunyai makna normatif 5 (lima) tahun sejak Tahun 1954, berarti akan berakhir tahun 1959 dan karena itu sesudahnya tidak ada lagi hak untuk menuntut seperti yang dimohonkan didalam alasan kasasi.

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pinjaman Nasional 1946 telah dilakukan pembayaran kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 31 Desember 1957, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963, Pinjaman Nasional 1946 menjadi daluwarsa (UU No. 26 Tahun 1954 Tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946 jo Kep. Menteri Keuangan No. 172154/U.M.II tanggal 30 Agustus 1955 dan Kep. Menteri Keuangan No. 172155 tanggal 30 Agustus 1995 tentang Pelaksanaan UU No. 26 Tahun 1954.
- Bahwa oleh karena itu Judex Factie sudah benar menerapkan hukum dengan menyatakan kadaluwarsa.
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. APSAH,. 2. SARNAH,. 3. OMO SUMARMO,. 4. HADIJAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. APSAH,. 2. SARNAH,. 3. OMO SUMARMO,. 4. HADIJAH tersebut ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 3 JANUARI 2012 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP.M.Hum

ttd.

H. Dirwoto, SH

K e t u a :

ttd.

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1734 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)